

PEMIKIRAN TEOLOGI FEMINIS RIFFAT HASSAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERAN LAKI- LAKI DALAM ISU GENDER

Syaifullah Aji Trianto

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
syaifullahajitrianto@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Through reflection on her own life experience as part of the Muslim community, Riffat Hassan points out the social facts about gender inequality that occur in the majority of people who embrace Islam and according to her this fact is contrary to the teachings of Islam itself which upholds equality and justice. Then to answer this problem, Riffat Hassan proposed the idea of feminist theology. In this article, the author will examine Riffat Hassan's thoughts on feminist theology and show the relevance of these thoughts to the role of men in gender issues. This research is a library research that takes data sources from the literature and then analyzed using descriptive methods. The results of the study show that, first, Riffat Hassan succeeded in revealing that the cause of gender inequality is the patriarchal culture that underlies the interpretation and thinking of Islamic teachings, for example shown through the preservation of the myth of Eve's creation from Adam's rib, which according to Riffat Hassan, this story has been used as the strongest legitimacy to illustrate male superiority over women. Secondly, the goal of feminist theology for Riffat Hassan is not only to liberate Muslim women, but also Muslim men, because both are victims of patriarchal culture. This is where the role of men in gender issues finds its relevance.

Keywords: *feminist theology, patriarchal culture, gender inequality, creation myths*

1. PENDAHULUAN

Patriarki merupakan konstruksi sosial yang sudah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu dan telah mengakar kuat di dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Budaya patriarki menempatkan dan menuntut laki-laki untuk mengemban peranan dan posisi sentral, istimewa dan lebih dominan di dibandingkan perempuan dalam sistem sosial masyarakat, mulai dari

sebagai kepala keluarga sampai penguasa suatu bangsa.¹ Dominasi dan superioritas laki-laki atas perempuan dalam budaya patriarki, menimbulkan konsekuensi alami, yaitu tergesernya peran perempuan dari wilayah publik ke wilayah domestik, begitu pula hak-haknya menjadi dibatasi. Misalnya, perempuan cenderung dituntut hanya untuk mengurus keperluan rumah tangga, seperti mengasuh anak, mencuci dan menyiapkan makanan. Karena tuntutan-tuntutan peran domestiknya ini, kebanyakan perempuan juga menjadi dibatasi akses pendidikan dan karirnya.² Selain itu, akibat dari budaya patriarki yang telah diwajarkan selama berabad-abad dan diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini juga kemudian membentuk kesadaran dan persepsi alami baik bagi laki-laki maupun perempuan, satu pihak menganggap posisinya lebih superior, pihak lain menganggap posisinya lebih inferior. Kesadaran semacam ini jugalah yang seringkali membuat perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual maupun seksisme atau diskriminasi gender.

Penyebab utama ketimpangan gender dapat dilihat dari adanya budaya patriarki tersebut dan ketimpangan ini harus diatasi, pertama-tama dengan memahami dan menyadari tentang adanya peran dan fungsi gender yang merupakan konstruksi sosial. Peran gender seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang secara hakiki dan instrinsik melekat pada jenis kelamin seseorang, sehingga seolah-olah tidak mungkin dirubah.³ Seperti peran laki-laki yang harus mencari nafkah dan menjadi pemimpin rumah tangga, sedangkan perempuan tidak diberi hak untuk berkarir dan menjadi pemimpin. Kesadaran akan peran gender dan ketimpangan gender yang disebabkan oleh budaya patriarki ini juga harus disadari oleh kedua belah pihak, sebab tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban dari budaya patriarki, melainkan pihak laki-laki juga bisa menjadi korban.

Tuntutan-tuntutan akan kesetaraan gender juga seringkali disalahartikan dengan mengasosiasikannya dengan kesetaraan dari segi fisik atau biologis antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, mereka yang menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dianggap sama saja menuntut bahwa laki-laki juga harus bisa hamil seperti perempuan atau perempuan yang hamil tidak harus mendapat perlakuan khusus, seperti mendapat cuti kerja atau mendapat prioritas tempat duduk pada saat berada di transportasi umum. Demikian, menjadi penting dibedakan antara gender yang merupakan konstruksi sosial yang bisa berubah-ubah bergantung pada konteks lingkungan dan masa tertentu, sedangkan jenis kelamin

¹ M. Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 9–10.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 48.

³ Nasaruddin Umar, *Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 44.

atau karakteristik biologis yang ada pada perempuan dan laki-laki adalah sesuatu yang tidak mungkin dirubah. Sehingga, tuntutan-tuntutan akan kesetaraan gender lebih tepat dipahami sebagai tuntutan atas kesetaraan hak, peluang, peran sosial dan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah masyarakat tanpa memandang jenis kelaminnya.⁴ Misalnya, tidak ada halangan untuk perempuan memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, berkarir atau bahkan menjadi pemimpin sebuah bangsa. Begitu juga dengan laki-laki tidak ada larangan untuknya bisa mengerjakan tugas-tugas domestik, seperti mengurus anak.

Masih banyaknya ketimpangan gender dan kasus-kasus kekerasan berbasis gender khususnya di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan yang mengompilasi laporan-laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, catatan ini setidaknya dapat dipahami sebagai indikasi masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia akan peran gender. Beberapa catatan kasus kekerasan terhadap perempuan, misal diantaranya perkawinan anak, kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak yang kemudian dinikahkan, adapun banyak kasus kekerasan dengan karakteristik korban yang lebih muda dan lebih rendah level pendidikannya dari pelaku, dan beberapa pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung dan tauladan, seperti PNS, guru, dosen, polisi, TNI dan tokoh agama.⁵

Meski informasi-informasi terkait ketimpangan gender cenderung lebih didominasi oleh ketimpangan-ketimpangan yang dialami perempuan, khususnya terkait kekerasan seksual. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu ketimpangan gender yang serupa juga dapat dialami oleh laki-laki. Misalnya salah satu bentuk ketimpangan gender yang dialami laki-laki dapat dilihat dari rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki dibandingkan perempuan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik tahun 2022-2023.⁶ Ketimpangan ini setidaknya bisa dijelaskan dengan beberapa alasan, seperti adanya stereotip peran gender yang menuntut laki-laki sebagai tulang punggung keluarga yang harus bekerja, dan hal ini dapat mengarah pada kurangnya motivasi laki-laki untuk bersekolah.

⁴ Umar, 265.

⁵ Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan," *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

⁶ Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, "APK & APM PAUD, SD, SMP Dan SM (Termasuk Madrasah Dan Sederajat) 2022- 2023," *Pusat Data Dan Teknologi Informasi*, 2022, 71, http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_9B3354BE-835B-4145-B740-85B690F3DEC1_.pdf.

Sebagaimana sudah disebutkan bahwa penyebab utama ketimpangan gender tidak dapat dilepaskan dari peran kultur patriarki, khususnya dalam masyarakat Indonesia sendiri, akar-akar budaya patriarki dapat dilacak memiliki sejarah yang panjang dalam kebudayaan lokal bangsa Indonesia sendiri sejak masa kerajaan-kerajaan atau bahkan pada masa prasejarah, dan hingga hari ini kultur patriarki tersebut cenderung dilestarikan oleh tradisi pemikiran agama-agama (teologi) yang dianut oleh masyarakat Indonesia, khususnya “agama” Islam yang mendapat pemeluk terbesar.⁷ Namun, di sini penting dibedakan antara tradisi pemikiran Islam dengan ajaran Islam itu sendiri. Ketika ajaran Islam pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw di Jazirah Arab, ajaran Islam justru dengan keras menentang praktik-praktik jahiliyah pada masyarakat Arab ketika itu, khususnya terkait bagaimana masyarakat Arab jahiliyah memperlakukan para perempuan secara tidak manusiawi, seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena kelahiran anak perempuan dianggap sebagai suatu kehinaan.⁸ Demikian, ajaran Islam justru mendukung adanya kesetaraan gender, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dipandang sebagai manusia yang setara dihadapan Allah dan dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, maka keduanya tentu memiliki kesempatan, tanggung jawab dan peran yang sama dalam rangka mengemban tugas tersebut.

Jika kultur patriarki dan ketimpangan gender yang disebabkan jelas tidak terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri, maka lebih mungkin ketimpangan-ketimpangan gender yang terjadi pada masyarakat Islam dihasilkan oleh interpretasi-interpretasi terhadap ajaran Islam yang para penafsirnya mungkin terpengaruh oleh kebudayaan patriarki di lingkungannya.⁹ Dan memang dalam hal ini, praktik-praktik ajaran Islam di kalangan masyarakat luas tidak bisa dipisahkan dari peran para ulama yang memiliki otoritas untuk menafsir, menjelaskan dan mengeluarkan produk-produk hukum praktis untuk masyarakat luas dan awam yang tidak memiliki kapasitas untuk mengakses secara langsung ajaran Islam dari Al-Qur’an maupun Hadits.¹⁰ Karena ketergantungan yang kuat mayoritas masyarakat Islam terhadap otoritas para ulama yang dianggap paling berhak dan memiliki wewenang untuk menjelaskan dan mengeluarkan produk-produk hukum Islam untuk digunakan secara praktis dan instan ini, ditambah lagi tradisi tersebut sudah berlangsung selama berabad-abad dan diwariskan dari generasi ke generasi, maka menjadi sulit untuk mayoritas masyarakat Islam yang awam mampu membedakan antara produk pemikiran dengan ajaran Islam itu sendiri, sehingga terkadang produk pemikiran malah dapat dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri yang tidak

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 128.

⁸ Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, 1–2.

⁹ Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 130–32.

¹⁰ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 26.

dapat diubah dan dikompromikan.¹¹ Sementara itu, interpretasi-intepretasi ajaran Islam oleh para ulama sendiri dapat menghasilkan produk hukum yang beragam dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Misalnya, terkait pemakaian jilbab dan batas aurat perempuan, larangan keluar rumah bagi perempuan, kemudian mengenai status kepemimpinan perempuan sampai persoalan tentang khitan perempuan.

Hari ini sudah begitu banyak fakta-fakta sosial yang sudah tidak relevan lagi dengan pandangan patriarkis yang menjadi latar belakang kultural para ulama-ulama klasik terdahulu dalam menafsir ajaran Islam dan mengeluarkan produk-produk hukumnya yang hingga sekarang masih dianggap otoritatif. Maka dengan adanya fakta-fakta sosial dan munculnya berbagai problem kehidupan yang lebih kompleks hari ini, penelaahan ulang terhadap literasi-literasi klasik para ulama terdahulu menjadi mendesak untuk dilakukan.¹² Misalnya terkait ditolaknya status kepemimpinan perempuan karena perempuan dianggap lemah akalunya dan terlalu mengedepankan sisi emosional, fakta-fakta yang dijumpai hari ini justru menunjukkan semakin banyak perempuan yang memiliki keunggulan intelektual dan mereka mampu mengaktualisasikan kompetensi keilmuannya yang berdampak untuk peradaban umat manusia.¹³ Dengan demikian, pandangan-pandangan yang cenderung melestarikan perspektif berbasis patriarki yang memunculkan berbagai bentuk ketimpangan gender, justru hanya akan menghambat umat Islam sendiri untuk dapat berkolaborasi dalam memajukan bangsa dan berkontribusi dalam membangun peradaban manusia.

Riffat Hassan adalah salah seorang cendekiawan muslim asal Pakistan, ia mengungkap posisinya sebagai seorang teolog feminis terkait upayanya dalam menginisiasi dan memberi sarana bagi gerakan-gerakan pembebasan kaum perempuan dari struktur-struktur diskriminatif yang merendahkan derajatnya atas nama agama. Terdorong oleh rasa prihatin atas fenomena ketimpangan gender yang terjadi di negerinya maupun di negara-negara berpenduduk muslim lainnya, di mana ketimpangan gender tersebut dihasilkan oleh kecenderungan-kecenderungan patriarkis dalam penafsiran ajaran Islam, dengan teologi feminisnya ini ia mengajak seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk membongkar belenggu patriarkis yang menghasilkan ketimpangan gender tersebut. Ketimpangan gender yang dihasilkan oleh produk-produk hukum dan tafsiran klasik ajaran Islam yang masih dijadikan acuan dalam praktik kehidupan beragama sampai hari ini, lebih banyak merugikan kaum perempuan, khususnya karena anggapan bahwa posisi perempuan lebih lemah bahkan lebih rendah daripada laki-laki.

¹¹ Muhammad, 52.

¹² Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*, 6–7.

¹³ Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 58.

Anggapan tentang lemah dan rendahnya posisi perempuan dibanding laki-laki tersebut telah berlangsung selama berabad-abad dan melekat dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Islam secara umum, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sendiri malah menyadarinya sebagai suatu kelaziman dan seolah-olah intrinsik dalam ajaran Islam itu sendiri yang tidak mungkin dapat berubah dan dikompromikan. Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, bahwa ajaran Islam sendiri justru memandang posisi perempuan dan laki-laki adalah setara, karena keduanya sama-sama mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah dan menjadi wakil-Nya di muka bumi, sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk memakmurkan, merawat dan mengelola bumi dengan baik.¹⁴ Tugas dan misi yang diberikan Allah kepada manusia ini tidak bisa dijalankan jika terdapat relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki, karena keduanya dapat saling menjatuhkan, saling berkompetisi dan mengeksploitasi antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, menjadi penting untuk menyadari bahwa anggapan tentang timpangnya posisi laki-laki dan perempuan tersebut lebih merupakan faktor-faktor budaya yang bisa berubah-ubah tergantung konteks lingkungan dan zaman, bukanya sesuatu yang intrinsik dalam ajaran agama.

Tulisan ini bertujuan *pertama* untuk memaparkan pemikiran Riffat Hassan khususnya mengenai analisisnya tentang beberapa asumsi teologis yang sudah terlanjur diterima secara umum oleh mayoritas umat Islam dan dianggap menjadi bagian dari kebenaran ajaran agama itu sendiri terutama mengenai kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, yang menurut Hassan asumsi teologis tersebut dapat dipertanyakan kebenarannya, karena al-Qur'an sendiri tidak menyebut kisah itu secara eksplisit. Hassan juga berpendapat bahwa kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam memainkan peran kunci sebagai penyebab ketimpangan gender dan menjadi justifikasi pandangan patriarkis sepanjang sejarah teologi Islam yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga, dengan mengklarifikasi kebenaran kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tersebut dan dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap ajaran Islam tanpa tendensi patriarki, Riffat berharap fenomena ketimpangan gender yang selama ini terjadi pada sebagian besar masyarakat Islam dapat diatasi. Kemudian tujuan *kedua* dari penelitian ini, setelah memaparkan beberapa pokok pemikiran Riffat Hassan khususnya mengenai analisis dan kritiknya terhadap tendensi pandangan patriarki dalam pemikiran teologi Islam tradisional yang menjadi akar penyebab ketimpangan gender, tulisan ini juga akan memaparkan relevansi pemikiran Riffat Hassan terhadap peran laki-laki dalam merespon isu-isu mengenai kesetaraan gender, sebab meskipun ketimpangan gender cenderung lebih banyak merugikan

¹⁴ M Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Fahami. Keragaman Itu Rahmat* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2022), 125–32.

kaum perempuan dan gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan gender juga lebih banyak disuarakan oleh perempuan, laki-laki juga memiliki peran penting untuk membangun kesadaran terkait gender dan turut menyuarakan tuntutan mengenai kesetaraan gender, karena pada dasarnya laki-laki juga menjadi korban dari kultur patriarki.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pengambilan sumber data berbasis literatur (*library research*) terhadap sumber primer pemikiran Riffat Hassan dari buku dan esai, serta didukung dengan sumber sekunder pemikir lain yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan memaparkan pokok-pokok pemikiran Riffat Hassan dan melakukan kajian secara mendalam dan sistematis untuk mengetahui relevansi pemikirannya.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Riwayat Hidup Riffat Hassan

Riffat Hassan lahir di Lahore, Pakistan pada tahun 1942. Ia lahir dari keluarga Sayyid, ayah dan ibunya berasal dari kalangan keluarga keturunan Nabi Muhammad paling tua dan terkemuka di kotanya. Kakek dari pihak ibu Hassan adalah Hakim Ahmad Shuja, seorang penyair terkemuka dari Pakistan. Pada usia tujuh belas tahun, ia meraih beasiswa untuk berkuliah di *St. Mary's College*, Universitas Durham, Inggris, hingga pada usia dua puluh empat tahun, Riffat Hassan berhasil meraih gelar doktor dalam bidang filsafat dengan spesialisasi pemikiran Muhammad Iqbal. Setelah menyelesaikan studinya di Inggris tersebut, pada sekitar tahun 1966, ia kembali ke Pakistan dan memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dawar, pernikahannya bertahan selama lima tahun, dari pernikahannya ini, Hassan dikaruniai seorang putri. Beberapa tahun kemudian, setelah mengalami kegagalan pada pernikahan pertamanya, Hassan kembali menikah dengan seorang pria keturunan Arab-Mesir bernama Mahmoud yang juga seorang anggota gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, namun pernikahannya dengan Mahmoud tidak bertahan lama. Sejak tahun 1972, Riffat Hassan tinggal dan mengawali karir profesionalnya di Amerika Serikat, dia pernah mengajar di beberapa universitas di antaranya Universitas Negeri Oklahoma dan Universitas Harvard, sampai kemudian ia menjadi profesor dan Ketua Program Studi Agama di Universitas Louisville, Kentucky.

Meskipun Riffat Hassan mengakui dirinya bersama saudara-saudaranya tinggal dalam keluarga yang istimewa dan kedua orang tua mereka memperlakukan mereka dengan baik, dalam arti bahwa ia dan saudara-saudaranya mendapatkan jaminan hidup terbaik.¹⁵ Namun di sisi lain, Hassan juga mengungkapkan konflik

¹⁵ Riffat Hassan, "Islam," in *Her Voice, Her Faith: Women Speak on World Religions*, ed. Arvind Sharma and Katherine K. Young (Colorado: Westview Press, 2002), 215.

batin dan kegelisahan-kegelisahan yang ia rasakan terkait bagaimana di lingkungan keluarga dan di negerinya banyak perempuan muslim di perlakukan secara tidak adil atas nama agama. Kegelisahan-kegelisahan inilah yang kemudian mengantarkan Riffat Hassan dalam karir akademiknya fokus terhadap isu-isu ketimpangan gender, khususnya dalam tradisi teologi Islam. Riffat Hassan memulai merefleksikan pengalaman hidupnya sebagai bagian dari keluarga yang menyandang status sosial-religius yang sangat dihormati di kalangan umat Islam. Riffat Hassan menyebut ayahnya sebagai seorang *patriarkh* dan ia membenci ayahnya karena menganut pandangan dan cara hidup yang sangat tradisional atau konservatif.¹⁶ Misalnya, ayahnya meyakini bahwa yang terbaik bagi anak perempuan adalah menikah pada usia enam belas tahun dengan laki-laki yang sudah dipilihkan oleh orangtua mereka. Bertolak belakang dengan ayahnya, Riffat Hassan bahkan menyebut ibunya sebagai seorang feminis radikal, karena menolak tunduk pada suami dan budaya patriarki. Ibunya lebih memprioritaskan pendidikan anak-anak perempuannya daripada anak laki-lakinya dengan alasan bahwa perempuan dalam masyarakat muslim selalu akan menghadapi rintangan yang lebih besar daripada laki-laki. Namun demikian, Riffat Hassan sempat menentang sikap ibunya yang memperlakukan tiga adik laki-lakinya secara tidak adil dan tidak ramah.¹⁷ Dalam menggambarkan kontras posisi antara ibu dan ayahnya, Riffat Hassan mengatakan,

Ibuku adalah figur penyelamat yang melindungiku sehingga tidak menjadi korban di altar konvensionalisme buta. Dan ayahku, yang dikagumi dan dicintai oleh banyak orang, hampir sepanjang masa awal hidupku, menjadi figur yang menakutkan; mewakili moralitas adat dalam sebuah masyarakat yang menuntut anak perempuan dibedakan sejak dilahirkan.¹⁸

Karena karakter yang saling bertentangan dari kedua orang tuanya ini, Hassan tidak pernah merasakan suasana kehidupan keluarga yang harmonis dan cinta yang tulus. Dalam situasi yang selalu bertegangan itu, kultur yang menganggap perceraian sebagai perbuatan terkutuk, menuntut kedua orangtuanya harus selalu bersama. Karena situasi ini jugalah dengan skeptis ia memandang perkawinan tak lebih dari sekedar kejahatan dan perbudakan. Sampai akhirnya, Riffat Hassan memberanikan dirinya untuk memberontak melawan konvensionalisme ayahnya tersebut dan ia berhasil menghindari tradisi yang mengharuskan seorang gadis menikah pada usia enam belas tahun. Meski Hassan membenci tradisionalisme ayahnya, namun ia sangat menyesali dari lubuk hatinya

¹⁶ Hassan, 215–16.

¹⁷ Riffat Hassan, “‘Jihad Fi Sabilillah’: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim,” in *Setara Di Hadapan Allah*, ed. and trans. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1993), 15.

¹⁸ Hassan, 3.

bahwa tidak seharusnya dalam masyarakat muslim hubungan antara ayah dan anak perempuan menjadi sesuatu yang asing, karena hampir tidak pernah ada kesempatan untuk saling bercakap-cakap dan saling mengenal.¹⁹

Dalam pernikahan pertamanya yang gagal dengan Dawar, Riffat Hassan menunjukkan dengan jelas tentang bagaimana kebudayaan patriarki yang telah tertanam menjadi bagian dalam masyarakat Islam, pada dasarnya juga menempatkan laki-laki sebagai korban, ia mengatakan,

Dawar adalah produk tipikal (korban) masyarakat patriarki dan memiliki kebutuhan yang memaksa untuk menjadi kepala keluarga. Dia tahu tidak mungkin memenuhi kebutuhan ini bila kawin dengan seorang perempuan berprestasi lebih dalam segalanya, sementara dia sendiri mengaggap dirinya orang yang kalah.²⁰

Kemudian pada pernikahan keduanya yang juga mengalami kegagalan dengan Mahmoud, Riffat Hassan menunjukkan bagaimana kebudayaan patriarki juga dapat membentuk karakter laki-laki yang bisa sangat mendominasi perempuan bahkan menindasnya dengan mengatasnamakan Tuhan,

Mahmoud bisa memerintah aku untuk melakukan apa saja yang ia inginkan atas nama Tuhan dan dengan wewenang Tuhan, dan aku tidak punya hak untuk menolak, karena dalam kultur Islam menolak untuk melakukan apa yang menyenangkan hati suami sama dengan menolak melakukan apa yang disenangi Tuhan.²¹

Melalui pengalaman-pengalaman hidupnya sebagai perempuan di tengah tradisi Islam yang kental dengan kultur patriarki itulah, Riffat Hassan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang feminis, di mana ia bermaksud untuk mengembangkan suatu teologi dalam kerangka tradisi Islam untuk membongkar pengaruh budaya patriarki yang oleh masyarakat Islam dianggap menjadi bagian instrinsik dari ajaran Islam itu sendiri yang menjadi akar ketimpangan gender.

2.2 Pemikiran Riffat Hassan

2.2.1 Kultur Patriarki sebagai Akar Ketimpangan Gender

Riffat Hassan menjelaskan tentang bagaimana tradisi Islam secara umum masih bersifat patriarkal, khususnya tradisi tersebut cenderung menghalangi peran dan partisipasi keserjanaan perempuan dalam pemikiran keagamaan, hal ini tampak pada penguasaan sumber-sumber otoritatif Islam

¹⁹ Hassan, 15.

²⁰ Hassan, 20.

²¹ Hassan, 24.

seperti Hadits, al-Qur'an dan Fiqh yang masih didominasi oleh kaum laki-laki.²² Absenya partisipasi perempuan dalam tradisi teologi Islam juga menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak menyadari adanya tingkat pelanggaran atas hak-hak kemanusiaanya, khususnya dalam hal kesempatan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan potensi-potensi mereka secara setara dengan laki-laki. Dengan demikian, menjadi penting untuk mendorong dan memperkuat partisipasi perempuan dalam diskursus teologi Islam. Menurut Hassan, langkah pertama yang penting dilakukan adalah dengan membongkar kecenderungan misoginis dan patriarkis dalam tradisi teologi Islam.²³ Di samping itu, masyarakat Muslim juga harus berani mengakui bahwa sikap negatif terhadap perempuan dan akar-akar penyebab ketimpangan gender secara umum berakar dari teologi yang mengondisikan kaum perempuan untuk menerima mitos-mitos yang digunakan oleh para teolog maupun pemuka agama untuk membelenggu hati, raga, jiwa dan pikiran mereka yang membuatnya tidak bisa berkembang sepenuhnya menjadi manusia yang bisa berdiri sejajar dengan laki-laki di hadapan Tuhan.²⁴

Pada rentang tahun 1979 sampai 1983 Riffat Hassan melakukan penelitian dalam rangka menyusun materi yang akan ia sampaikan pada suatu dialog atau dialog lintas agama antara sarjana Yahudi, Kristen dan Islam dengan tema pokoknya menyangkut isu-isu perempuan yang dibicarakan dalam perspektif ketiga agama tersebut. Riffat Hassan mengunjungi Pakistan dan ia merespon kegelisahan-kegelisahan kaum perempuan dalam menghadapi pemberlakuan sistem perundang-undangan yang bertendensi anti-perempuan pasca Islamisasi yang gencar dilakukan oleh rezim yang berkuasa pada saat itu, sebagaimana ia jelaskan,

Dalam menghadapi kediktatoran militer dan otokrasi keagamaan, upaya-upaya berani telah dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan di Pakistan untuk memprotes pelembagaan undang-undang yang jelas-jelas anti-perempuan dan mereka menyoroti kasus-kasus ketidakadilan dan kebrutalan terhadap perempuan.²⁵

Sebagai hasil dari kajiannya tersebut, Riffat Hassan mengajukan adanya tiga asumsi teologis yang tidak hanya ada dalam tradisi Islam, melainkan juga

²² Riffat Hassan, "The Development of Feminist Theology as a Means of Combating Injustice Toward Women in Muslim Communities/Culture," *European Judaism* 28, no. 2 (1995): 80, <https://www.jstor.org/stable/41444468>.

²³ Riffat Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-Laki - Perempuan Dalam Tradisi Islam," in *Setara Di Hadapan Allah*, ed. and trans. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1992), 39.

²⁴ Riffat Hassan, "Perempuan Islam Dan Islam Pasca Patriarkhi," in *Setara Di Hadapan Allah*, ed. and trans. Team LSPPA (Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1991), 72.

²⁵ Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-Laki - Perempuan Dalam Tradisi Islam," 72.

dalam tradisi Yahudi dan Kristen, di mana ketiga asumsi tersebut seringkali dijadikan pembenaran dan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan yang menjadi akar penyebab ketidakadilan gender, di antaranya adalah:²⁶

- a. Ciptaan Tuhan yang utama adalah laki-laki, bukan perempuan, karena diyakini bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, karena itu perempuan adalah makhluk derivatif dan secara ontologis bersifat sekunder.
- b. Perempuan, bukan laki-laki, merupakan sebab utama kejatuhan manusia atau terusirnya manusia dari Surga Aden, karenanya semua anak perempuan Hawa dibenci, dicurigai, dan dikutuk.
- c. Perempuan bukan saja diciptakan dari laki-laki, tapi juga untuk laki-laki. Hal ini membuat keberadaan mereka hanya bersifat instrumental, tidak memiliki kepentingan mendasar.

Dari ketiga asumsi teologis tersebut yang menjadi akar penyebab ketidakadilan yang dialami perempuan dalam tradisi masyarakat Islam, Riffat Hassan menyoroiti satu asumsi yang menurutnya menjadi dasar utama dan terpenting untuk dijadikan analisis menyangkut relasi antara perempuan dan laki-laki, yaitu mengenai narasi penciptaan perempuan pertama yang umumnya dianggap berasal dari tulang rusuk laki-laki. Asumsi teologis ini penting, karena jika laki-laki dan perempuan sejak awal diciptakan setara oleh Allah, maka untuk selanjutnya secara hakiki mereka akan setara pula. Sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan sejak awal diciptakan Allah secara tidak setara, maka untuk selanjutnya secara hakiki mereka tidak akan pernah setara.²⁷

2.2.2 Mitos Penciptaan Hawa dan Adam

Dari analisisnya mengenai asumsi teologis terkait penciptaan perempuan tersebut, Hassan mengemukakan pandangan bahwa menurutnya kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam memang dijumpai dalam Kitab Kejadian (Genesis) yang menjadi rujukan dalam tradisi teologi Kristen dan Yahudi, namun kisah tersebut tidak dijumpai dalam al-Qur'an, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan dan perempuan diciptakan dari laki-laki.²⁸ Di samping itu juga, menurut Riffat Hassan istilah *Adam* dalam bahasa Yunani umumnya berfungsi sebagai kata benda kolektif yang mengacu pada manusia sebagai spesies daripada manusia laki-laki secara partikular, begitupula dalam al-Qur'an istilah *Adam* dalam banyak kasus lebih mengacu pada umat manusia.

²⁶ Hassan, "The Development of Feminist Theology as a Means of Combating Injustice Toward Women in Muslim Communities/Culture," 82.

²⁷ Hassan, 84.

²⁸ Hassan, "Isu Kesetaraan Laki-Laki - Perempuan Dalam Tradisi Islam," 45-46.

Untuk memperkuat pendapatnya ini, Riffat Hassan mengutip pernyataan Muhammad Iqbal,

“Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan asal-usul manusia sebagai makhluk hidup, al-Qur’an menggunakan kata-kata bashar, atau insan, bukan Adam yang mengacu pada manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tujuan al-Qur’an lebih jauh diselamatkan oleh penghapusan nama diri yang disebutkan dalam cerita-cerita injil – Adam dan Hawa. Kata Adam dipertahankan dan digunakan lebih sebagai konsep ketimbang sebagai nama seorang manusia yang konkret”²⁹.

Jika kisah tentang penciptaan Adam dan Hawa tidak dijumpai dalam al-Qur’an, tapi mudah dijumpai dalam Kitab Kejadian, dan fakta bahwa kisah tersebut sudah diterima secara luas oleh umat Islam, maka menurut Riffat Hassan, satu-satunya yang paling mungkin, kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam masuk dalam khazanah Islam melalui asimilasi kepastakaan Hadits.³⁰ Hassan menyebut setidaknya ada enam Hadits yang mendeskripsikan kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, tiga di antaranya dari *shahih Bukhari* dan tiga yang lain dari *shahih Muslim*, kesemuanya dinisbatkan pada sahabat Nabi Saw, yaitu Abu Hurairah.³¹ Hadits-hadits tentang penciptaan tersebut telah banyak dikutip oleh para ahli tafsir yang pada gilirannya memiliki pengaruh signifikan dalam tradisi teologi Islam. Menurut Riffat Hassan, kisah-kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam merupakan mitos yang secara tradisional telah dijadikan dasar inferioritas dan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, dan menurutnya juga kisah tersebut jelas bertentangan dengan al-Qur’an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara setara, pada saat yang sama serta sama substansi dan caranya.³² Dengan demikian, tidak seharusnya kepastakaan Hadits menggantikan tempat al-Qur’an, jika terdapat suatu Hadits yang bertentangan dengan al-Qur’an, maka hadits tersebut harus ditolak.³³ Namun fakta bahwa kisah penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam dalam hadits-hadits tersebut tetap populer di tengah umat Islam selama berabad-abad, hal ini merefleksikan sesuatu yang lebih mendalam yang tertanam kuat bahkan dalam kebudayaan umat manusia secara umum, yang dapat diidentifikasi sebagai kebudayaan patriarki.

2.3 Peran Laki-Laki dalam Isu Gender

²⁹ Hassan, 47.

³⁰ Hassan, “The Development of Feminist Theology as a Means of Combating Injustice Toward Women in Muslim Communities/Culture,” 83.

³¹ Hassan, “Isu Kesetaraan Laki-Laki - Perempuan Dalam Tradisi Islam,” 56–59.

³² Hassan, “Perempuan Islam Dan Islam Pasca Patriarki,” 44.

³³ Hassan, “‘Jihad Fi Sabilillah’: Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim,” 85.

Riffat Hassan mengungkap maksudnya untuk mengembangkan suatu teologi feminis dan ia menjelaskan tujuannya bukan hanya untuk membebaskan perempuan Muslim, melainkan juga untuk membebaskan laki-laki Muslim dari struktur dan undang-undang yang tidak adil dan tidak memungkinkan terjadinya hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan.³⁴ Faktor-faktor yang mendorongnya untuk memenuhi tujuan tersebut, setidaknya tergambar dalam dua peristiwa penting yang ia alami dalam hidupnya. Khususnya yang *pertama*, dalam pernikahan pertamanya yang gagal dengan Dawar, Hassan menyatakan secara eksplisit mengenai bagaimana Dawar menurutnya merupakan korban dari masyarakat patriarki yang menuntut seorang laki-laki harus lebih unggul daripada perempuan dalam segala hal, baik status sosial, pendidikan maupun pekerjaan, dan ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, maka ia akan dianggap sebagai laki-laki yang gagal. Kemudian yang *kedua*, Riffat Hassan menyesalkan tentang bagaimana masyarakat Muslim secara umum menciptakan hubungan antara ayah dengan anak perempuannya begitu sangat terasing, karena jarang seorang ayah mampu berbicara secara terbuka mengenai isu-isu yang relevan dengan anak perempuannya, khususnya karena perempuan umumnya dituntut dan dianggap hanya mempunyai kompetensi dalam wilayah domestik.

Untuk menyadari peran laki-laki dalam isu-isu mengenai gender, pertama-tama yang penting untuk dipahami terlebih dahulu adalah pengertian mengenai gender itu sendiri yang seringkali dirancukan dengan kodrat sebagai ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya, anggapan bahwa kodrat perempuan adalah menjalankan urusan domestik belaka, seperti mengurus anak, membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan mencuci baju. Namun pada kenyataannya, urusan-urusan domestik yang seringkali diatribusikan pada wanita tersebut merupakan peran gender yang merupakan konstruksi kultural dan dapat berubah-ubah maupun dipertukarkan dengan laki-laki, bahwa bisa saja laki-laki juga dapat mengerjakan urusan domestik semacam itu. Ketidakmampuan dalam membedakan antara mana yang sesungguhnya *gender* yang merupakan konstruksi sosial dengan *kodrat* yang merupakan ketentuan biologis ini jugalah yang dapat dipandang sebagai penyebab ketidakadilan gender.³⁵

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang seringkali terjadi, jika peran gender di anggap sebagai kodrat, ialah, di satu sisi laki-laki akan selalu dituntut untuk lebih unggul daripada perempuan, menguasai ruang publik, wajib memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga dan jika mereka tidak mampu

³⁴ Hassan, 89.

³⁵ Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 11–12.

memenuhi tuntutan-tuntutan ini, laki-laki cenderung merasa dirinya gagal dan tekanan-tekanan emosional yang diakibatkan oleh tuntutan-tuntutan tersebut juga jarang dapat mereka ekspresikan karena dianggap sebagai hal yang memalukan. Di sisi lain, jika tuntutan peran gender pada laki-laki dianggap kodrat, hal ini dengan sendirinya juga akan berdampak pada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, karena perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki, anggapan ini seringkali menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, dominasi laki-laki pada ruang publik juga dapat membatasi akses perempuan untuk berpolitik, berpendidikan dan berkarir.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa laki-laki memiliki peran signifikan untuk membantu mengatasi berbagai isu gender, baik itu tentang ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sampai mengenai stereotip dan kekerasan berbasis gender. Menyadari bahwa peran gender bukanlah kodrat, melainkan suatu konstruksi sosial yang dapat berubah dan dipertukarkan, maka keunggulan laki-laki dan segala macam tuntutan yang dibebankan terhadapnya, bukanlah sesuatu yang mutlak dan jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut itu tidak berarti kegagalan, namun justru memberi peluang kolaborasi dan kerjasama dengan perempuan, baik dalam membina rumah tangga sampai peradaban. Kolaborasi ini pun berlaku dalam partisipasi pemikiran keagamaan yang selama ini tidak bisa dipungkiri adanya bias-bias patriarkis dalam interpretasi ajaran agama, maka misalnya dengan menghadirkan pendekatan tafsir dengan perspektif gender, prinsip-prinsip keadilan dalam al-Qur'an dapat benar-benar ditegakan, khususnya menyangkut relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan.³⁶

3. KESIMPULAN

Melalui refleksi pengalaman hidupnya, Riffat Hassan menunjukkan adanya fakta sosial mengenai ketimpangan gender yang terjadi dalam masyarakat Islam, dan ia juga berkeyakinan bahwa dalam ajaran Islam itu sendiri Allah menciptakan perempuan dan laki-laki secara setara. Menurutnya, ketidaksetaraan antara keduanya lebih disebabkan oleh pandangan patriarkis yang memengaruhi perkembangan teologi Islam. Khususnya melalui pelestarian mitos Adam dan Hawa yang selama berabad-abad dijadikan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan. Sehingga, pendekatan baru seperti perspektif gender penting digunakan dalam memaknai ajaran Islam untuk menghilangkan bias-bias patriarkis yang selama ini mendominasi teologi Islam yang menjadi akar penyebab hubungan tidak

³⁶ Fakih, 136–37.

adil antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini, pemikiran Riffat Hassan menemukan relevansinya ialah dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pemahaman dan peranan gender pada masyarakat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi kaum laki-laki yang pada umumnya masih meyakini bahwa atribut-atribut gender seperti urusanya di ruang publik dan bukannya di ruang domestik merupakan bentukan dari masyarakat patriarkis sebagai kodrat yang tidak mungkin berubah. Selama peranan gender tersebut diyakini sebagai kodrat, maka selama itu pula relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan akan terus ada dan keadilan tidak akan pernah terwujud, namun berlaku pula sebaliknya.

REFERENSI

- Faisol, M. *Hermeneutika Gender: Perempuan Dalam Tafsir Bahr Al-Muhith*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hassan, Riffat. "Islam." In *Her Voice, Her Faith: Women Speak on World Religions*, edited by Arvind Sharma and Katherine K. Young, 215–42. Colorado: Westview Press, 2002.
- . "Isu Kesetaraan Laki-Laki - Perempuan Dalam Tradisi Islam." In *Setara Di Hadapan Allah*, edited and translated by Team LSPPA, 35–66. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1992.
- . "'Jihad Fi Sabilillah': Perjalanan Iman Seorang Perempuan Muslim." In *Setara Di Hadapan Allah*, edited and translated by Team LSPPA, 1–33. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1993.
- . "Perempuan Islam Dan Islam Pasca Patriarkhi." In *Setara Di Hadapan Allah*, edited and translated by Team LSPPA, 67–107. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakarsa, 1991.
- . "The Development of Feminist Theology as a Means of Combating Injustice Toward Women in Muslim Communities/Culture." *European Judaism* 28, no. 2 (1995): 80–90. <https://www.jstor.org/stable/41444468>.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. "APK & APM PAUD, SD, SMP Dan SM (Termasuk Madrasah Dan Sederajat) 2022-2023." *Pusat Data Dan Teknologi Informasi*, 2022, 71. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_9B3354BE-835B-4145-B740-85B690F3DEC1_.pdf.

El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam
Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024
p-ISSN : 2809-6657
e-ISSN : 2809-1728

Komnas Perempuan. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*, 2022.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Shihab, M Quraish. *Islam Yang Saya Fahami. Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2022.

Umar, Nasaruddin. *Analisis Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.